



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2021/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : **IMAM PRAYETNO ALS KOYEK BIN MUJARI;**
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 18 November 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Bibis II Rt 06/02 Desa Campurejo Kec.
Sambit Kab. Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 201/Pid.B/2021/PN.Png tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2021/PN.Png tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM PRAYETNO ALS KOYEK BIN MUJARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan dipenuhinya sesuatu tata cara” melanggar Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM PRAYETNO ALS KOYEK BIN MUJARI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO warna biru muda;
 - 1 (Satu) buah buku tabungan BANK BRI 6495-01-024135-53-3 An. IMAM PRAYETNO;
 - 2 (Dua) lembar paito Hongkong;
 - 1 (Satu) bendel buku nota penjualan nomer togel;
 - 1 (Satu) buah buku tafsir mimpi;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tombakan sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IMAM PRAYETNO ALS KOYEK BIN MUJARI pada Maret 2021 sampai dengan Kamis Tanggal 16 September 2021 sekira pukul 16.45 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Dukuh Mbibis II Rt. 06/02 Desa Campurejo Kec.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambit Kab. Ponorogo atau setidaknya pada tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Maret 2021 sampai dengan Kamis Tanggal 16 September 2021 sekira pukul 16.45 wib di Dukuh Mbibis II Rt. 06/02 Desa Campurejo Kec. Sambit Kab. Ponorogo terdakwa IMAM PRAYETNO ALS KOYEK BIN MUJARI memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan cara menjadi pengecer judi togel menerima tombokan judi togel dari penombok (teman dan warga Dukuh Bibis II Desa Campurejo), dimana para penombok tersebut mengirimkan nomor tombokan melalui Whatsapp atau langsung datang ke rumah terdakwa di Dukuh Mbibis II Rt. 06/02 Desa Campurejo Kec. Sambit Kab. Ponorogo, lalu terdakwa mencatat tombokan tersebut di buku nota tombokan, selanjutnya nomor tombokan tersebut terdakwa batting / masukkan ke situs judi online "MENIRTOTO" dengan menggunakan handphone milik terdakwa memakai username "kruwik87" dan password "bibis87", kemudian terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer dari rekening Bank BRI Nomor Rek. 6495-01-024135-53-3 An. Terdakwa (IMAM PRAYETNO) ke rekening an. DJUDJUK R PERMANA selaku Bandar dalam situs judi online tersebut.
- Bahwa terdakwa selaku pengecer judi togel menerima komisi dari Bandar judi online (Sdr. DJUDJUK R PERMANA) yakni untuk pembelian nomor togel 4 angka (4D) sejumlah 69 persen, untuk 3 angka (3D) sejumlah 52 persen, dan 2 angka (2D) sejumlah 29 persen, dimana komisi tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 16 September 2021 sekira pukul 16.45 wib terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Sambit beserta barang berupa 1 (Satu) buah Hand Phone merk VIVO warna biru muda, 1 (Satu) buah kartu ATM BRI an. IMAM PRAYETNO, 1 (Satu) buah buku tabungan BANK BRI 6495-01-024135-53-3 An. IMAM PRAYETNO, 2 (Dua) lembar paito Hongkong, 1 (Satu) bendel buku nota penjualan nomer togel, 1 (Satu) buah buku tafsir mimpi, uang tombokan sebesar Rp.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), sehingga terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KOMARUDIN, S.IP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama - sama dengan tim reskrim polsek sambit AIPDA KHODORI, S.Pd.I, dan BRIGADIR PANDITO AJI D, S.H pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, sekira pukul 16.45 Wib, di rumah terdakwa sendiri alamat Dkh. Bibis II Rt 06 Rw 02 Desa Campurejo Kec. Sambit Kab. Ponorogo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan perjudian jenis perjudian togel (toto gelap) online;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan perjudian togel (toto gelap) online adalah berawal pada sekira bulan September 2021, Polsek Sambit mendapatkan informasi, bahwa di Desa Campurejo Kec.Sambit terdapat perjudian jenis toto gelap online yang membuat resah masyarakat, selanjutnya dengan informasi tersebut Unit reskrim Polsek Sambit langsung melakukan penyelidikan, dimana dari hasil penyelidikan ternyata terdakwa sering memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut bermain judi togel secara online;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa kedapatan barang bukti yang di gunakan untuk permainan judi togel online di antaranya : 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna biru muda, 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI 6495-01-024135-53-3 An. Terdakwa sendiri IMAM PRAYETNO, 2 (Dua) lembar paito Hongkong, satu bendel buku nota penjualan nomer togel , 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ramalan nomer togel, dan uang tombokan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut sebelumnya berada di dalam rumah terdakwa, tepatnya di meja ruang tamu dan almari rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan perjudian jenis nomer togel online tersebut sejak bulan Maret 2021 dan akhirnya sampai tertangkap pada hari ini Kamis tanggal 16 September 2021, dimana terdakwa melakukan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian tersebut di rumah terdakwa sendiri Dkh. Bibis II Rt 06 Rw 02 Desa Campurejo Kec. Sambit Kab. Ponorogo;

- Bahwa dalam perjudian nomer togel online tersebut terdakwa berperan sebagai Pegecer, yang selanjutnya dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa setorkan kepada saudara DJUDJUK R PERMANA sebagai Bandar judi online;
- Bahwa yang mengadakan permainan perjudian nomer togel tersebut adalah Terdakwa bersama sama dengan Sdr. DJUDJUK R PERMANA sebagai Bandar judi online;
- Bahwa cara permainan judi jenis Togel tersebut adalah pertama tama terdakwa menerima angka tombokan nomer togel dari penombok yang kebanyakan adalah teman terdakwa sendiri atau kebanyakan warga dukuh Bibis II Desa Campurejo, dimana para penombok nomer togel tersebut biasanya langsung mengirimkan nomer tombokannya melalui Via Whats App ke hand phone terdakwa dengan nomer 0821 3370 1272 ataupun datang langsung kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa catat di buku nota tombokan, Kemudian maksimal sekira pukul 17.00 wib, angka tombokan tersebut terdakwa batting atau terdakwa masukan ke situs judi online "MENIRTOTO" dengan cara terlebih dulu terdakwa membuka situs judi online dengan nama situs "MENIRTOTO" di handphone milik terdakwa, kemudian masuk dengan usernime " Kruwik87" selanjutnya terdakwa memasukan paswort " bibis87", setelah itu masuk capca untuk login dengan mengetik / mengikuti petunjuk angka di layar capca, kemudian terdakwa melakukan deposite dengan cara tranfer uang dari nomer rekening BANK BRI 6495-01-024135-53-3 An. terdakwa sendiri "IMAM PRAYETNO" ke nomer rekening BANK BRI : 036001000458560 An. "DJUDJUK R PERMANA" Sebagai bandar di situs judi online tersebut, Selanjutnya terdakwa memasukan nomer tombokan dari pengecer maupun dari terdakwa sendiri ke situs judi online "MENIRTOTO ". Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa membuka lagi situs judi online "MENIRTOTO" tersebut untuk mengetahui nomer togel yang keluar, kemudian apabila ada yang mendapat tombokannya maka terdakwa akan melakukan withdraw / penarikan dana dari situs judi online "8FOREX4D" dari Bandar judi online dari nomer rekening BANK BRI : 036001000458560 An. "DJUDJUK R PERMANA" ke nomer rekening terdakwa BANK BRI 6495-01-024135-53-3 An. terdakwa sendiri "IMAM PRAYETNO", dan selanjutnya uang tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan kartu ATM milik terdakwa dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya terdakwa serahkan kepada para penombok yang menang, sekaligus terdakwa mengambil uang tombokan dari para penombok;

- Bahwa perjudian nomer togel yang di lakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari petugas yang berwenang;
- Bahwa permainan judi jenis Togel yang di lakukan oleh terdakwa tersebut adalah menggunakan taruhan uang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. PANDITO AJI D, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama - sama dengan tim reskrim polsek sambit AIPDA KHODORI, S.Pd.I, dan KOMARUDIN, S.H pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, sekira pukul 16.45 Wib, di rumah terdakwa sendiri alamat Dkh. Bibis II Rt 06 Rw 02 Desa Campurejo Kec. Sambit Kab. Ponorogo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan perjudian jenis perjudian togel (toto gelap) online;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan perjudian togel (toto gelap) online adalah berawal pada sekira bulan September 2021, Polsek Sambit mendapatkan informasi, bahwa di Desa Campurejo Kec.Sambit terdapat perjudian jenis toto gelap online yang membuat resah masyarakat, selanjutnya dengan informasi tersebut Unit reskrim Polsek Sambit langsung melakukan penyelidikan, dimana dari hasil penyelidikan ternyata terdakwa sering memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut bermain judi togel secara online;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa kedapatan barang bukti yang di gunakan untuk permainan judi togel online di antaranya : 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna biru muda, 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI 6495-01-024135-53-3 An. Terdakwa sendiri IMAM PRAYETNO, 2 (Dua) lembar paito Hongkong, satu bendel buku nota penjualan nomer togel , 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ramalan nomer togel, dan uang tombokan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut sebelumnya berada di dalam rumah terdakwa, tepatnya di meja ruang tamu dan almari rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan perjudian jenis nomer togel online tersebut sejak bulan Maret 2021 dan akhirnya sampai tertangkap pada hari ini Kamis tanggal 16 September 2021, dimana terdakwa melakukan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian tersebut di rumah terdakwa sendiri Dkh. Bibis II Rt 06 Rw 02 Desa Campurejo Kec. Sambit Kab. Ponorogo;

- Bahwa dalam perjudian nomer togel online tersebut terdakwa berperan sebagai Pegecer, yang selanjutnya dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa setorkan kepada saudara DJUDJUK R PERMANA sebagai Bandar judi online;
- Bahwa yang mengadakan permainan perjudian nomer togel tersebut adalah Terdakwa bersama sama dengan Sdr. DJUDJUK R PERMANA sebagai Bandar judi online;
- Bahwa cara permainan judi jenis Togel tersebut adalah pertama tama terdakwa menerima angka tombokan nomer togel dari penombok yang kebanyakan adalah teman terdakwa sendiri atau kebanyakan warga dukuh Bibis II Desa Campurejo, dimana para penombok nomer togel tersebut biasanya langsung mengirimkan nomer tombokannya melalui Via Whats App ke hand phone terdakwa dengan nomer 0821 3370 1272 ataupun datang langsung kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa catat di buku nota tombokan, Kemudian maksimal sekira pukul 17.00 wib, angka tombokan tersebut terdakwa batting atau terdakwa masukan ke situs judi online "MENIRTOTO" dengan cara terlebih dulu terdakwa membuka situs judi online dengan nama situs "MENIRTOTO" di handphone milik terdakwa, kemudian masuk dengan usernime " Kruwik87" selanjutnya terdakwa memasukan paswort " bibis87", setelah itu masuk capca untuk login dengan mengetik / mengikuti petunjuk angka di layar capca, kemudian terdakwa melakukan deposite dengan cara tranfer uang dari nomer rekening BANK BRI 6495-01-024135-53-3 An. terdakwa sendiri "IMAM PRAYETNO" ke nomer rekening BANK BRI : 036001000458560 An. "DJUDJUK R PERMANA" Sebagai bandar di situs judi online tersebut, Selanjutnya terdakwa memasukan nomer tombokan dari pengecer maupun dari terdakwa sendiri ke situs judi online "MENIRTOTO ". Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa membuka lagi situs judi online "MENIRTOTO" tersebut untuk mengetahui nomer togel yang keluar, kemudian apabila ada yang mendapat tombokannya maka terdakwa akan melakukan withdraw / penarikan dana dari situs judi online "8FOREX4D" dari Bandar judi online dari nomer rekening BANK BRI : 036001000458560 An. "DJUDJUK R PERMANA" ke nomer rekening terdakwa BANK BRI 6495-01-024135-53-3 An. terdakwa sendiri "IMAM PRAYETNO", dan selanjutnya uang tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan kartu ATM milik terdakwa dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya terdakwa serahkan kepada para penombok yang menang, sekaligus terdakwa mengambil uang tombokan dari para penombok;

- Bahwa perjudian nomer togel yang di lakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari petugas yang berwenang;
- Bahwa permainan judi jenis Togel yang di lakukan oleh terdakwa tersebut adalah menggunakan taruhan uang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah di tangkap oleh petugas karena terdakwa sedang melakukan perjudian, dimana terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah mulai sejak bulan Maret 2021 dan akhirnya sampai tertangkap pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, sekira pukul 16.45 Wib;
- Bahwa perjudian yang terdakwa lakukan tersebut adalah perjudian jenis nomer togel online;
- Bahwa cara permainan perjudian togel yang terdakwa lakukan adalah pertama tama terdakwa menerima angka tombokan nomer togel dari penombok yang kebanyakan adalah teman terdakwa sendiri atau warga dukuh Bibis II Desa Campurejo, dimana para penombok nomer togel tersebut biasanya langsung mengirimkan nomer tombokannya melalui Via Whast App ke hand phone terdakwa dengan nomer 0821 3370 1272 ataupun datang langsung kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa catat di buku nota tombokan, Kemudian maksimal sekira pukul 17.00 wib, angka tombokan tersebut terdakwa batting atau terdakwa masukan ke situs judi online "MENIRTOTO" dengan cara terlebih dulu terdakwa membuka situs judi online dengan nama situs "MENIRTOTO" di handphone milik terdakwa, kemudian masuk dengan username " Kruwik87", selanjutnya terdakwa memasukkan pasword " bibis87", setelah itu masuk capca untuk login dengan mengetik / mengikuti petunjuk angka di layar capca, kemudian terdakwa melakukan deposite dengan cara tranfer uang dari nomer rekening BANK BRI 6495-01-024135-53-3 An. Terdakwa sendiri "IMAM PRAYETNO" ke nomer rekening BANK BRI : 036001000458560 An. "DJUDJUK R PERMANA" selaku bandar di situs judi online tersebut, lalu terdakwa memasukan nomer tombokan dari pengecer maupun dari terdakwa sendiri ke situs judi online "MENIRTOTO ", kemudian sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa membuka lagi situs judi online "MENIRTOTO" tersebut untuk mengetahui nomer togel yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar, kemudian apabila ada yang mendapat tombokannya maka terdakwa akan melakukan withdraw / penarikan dana dari situs judi online "8FOREX4D" dari Bandar judi online dari nomer rekening BANK BRI : 036001000458560 An. "DJUDJUK R PERMANA" ke nomer rekening terdakwa BANK BRI 6495-01-024135-53-3 An. Terdakwa sendiri "IMAM PRAYETNO", dan selanjutnya uang tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan kartu ATM milik terdakwa dan uangnya terdakwa serahkan kepada para penombok yang menang, sekaligus terdakwa mengambil uang tombokan dari para penombok;

- Bahwa dalam perjudian nomer togel online tersebut terdakwa berperan sebagai Pegecer, yang selanjutnya dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr. DJUDJUK R PERMANA sebagai Bandar judi online;
- Bahwa Terdakwa menerima komisi dari Bandar judi online tersebut untuk pembelian nomor togel 4 angka(4D) sejumlah 69 persen, untuk 3 angka (3D) sejumlah 52 persen, dan 2 angka (2D) sejumlah 29 persen dari hasil penjualan nomor togel setiap kali bukaan nomor togel, dimana keuntungan hasil penjualan nomer togel tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa omset terdakwa setiap harinya tidak pasti, seperti Omset terdakwa yang terakhir adalah sekitar Rp. 145.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap kedapatan barang bukti : 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna biru muda, 1 (satu) buah kartu ATM BRI an. IMAM PRAYETNO, 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI 6495-01-024135-53-3 An. Terdakwa sendiri "IMAM PRAYETNO, 2 (Dua) lembar paito Hongkong, satu bendel buku nota penjualan nomer togel , 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ramalan nomer togel yang semuanya merupakan peralatan togel dan uang tombokan untuk perolehan penjualan nomer togel pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjudian jenis nomer togel tersebut adalah ada tiga macam yaitu : pembelian 4 angka, 3 angka , dan 2 angka , dan keuntungan dari judi togel tersebut apabila tombokannya kena 4 angka akan di kalikan kelipatan 3.000 (tiga ribu), 3 angka akan di kalikan 400 (empat ratus) dan 2 angka akan di kalikan 70 (tujuh puluh) tergantung besar kecilnya pembelian, dan di batasi untuk pembelian minimal Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian togel yang terdakwa lakukan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perjudian tersebut adalah menggunakan taruhan uang;
- Bahwa cara perjudian tersebut dikatakan menang jika angka yang dipasang penombok cocok dengan angka yang keluar baik dua angka, tiga angka, atau empat angka. Cara pembayarannya Jika cocok dua angka mendapat 60 x uang tombokan, cocok tiga angka mendapat 350 x uang tombokan, dan jika cocok 4 angka mendapat bayaran 2500 x uang tombokan. Dan apabila penombok di katakan Kalah jika angka yang dipasang penombok tidak cocok dengan angka yang keluar dan uang tombokan menjadi hak Bandarnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru muda;
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI 6495-01-024135-53-3 An. IMAM PRAYETNO;
- 2 (dua) lembar paito Hongkong;
- 1 (satu) bendel buku nota penjualan nomer togel;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- Uang tombokan sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah di tangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, sekira pukul 16.45 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dukuh Mbibis II Rt. 06/02 Desa Campurejo Kec. Sambit Kab. Ponorogo;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis nomer togel online;
- Bahwa cara permainan perjudian togel yang terdakwa lakukan adalah pertama tama terdakwa menerima angka tombokan nomer togel dari penombok yang kebanyakan adalah teman terdakwa sendiri atau warga dukuh Bibis II Desa Campurejo, dimana para penombok nomer togel tersebut biasanya langsung mengirimkan nomer tombokannya melalui Via Whast App ke hand phone terdakwa dengan nomer 0821 3370 1272 ataupun datang langsung kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa catat di buku nota tombokan, Kemudian maksimal sekira pukul 17.00 wib, angka tombokan tersebut terdakwa batting atau terdakwa masukan ke situs judi online "MENIRTOTO" dengan cara terlebih dulu terdakwa membuka situs

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judi online dengan nama situs "MENIRTOTO" di handphone milik terdakwa, kemudian masuk dengan usernime " Kruwik87", selanjutnya terdakwa memasukkan password " bibis87", setelah itu masuk capca untuk login dengan mengetik / mengikuti petunjuk angka di layar capca, kemudian terdakwa melakukan deposite dengan cara tranfer uang dari nomer rekening BANK BRI 6495-01-024135-53-3 An. Terdakwa sendiri "IMAM PRAYETNO" ke nomer rekening BANK BRI : 036001000458560 An. "DJUDJUK R PERMANA" selaku bandar di situs judi online tersebut, lalu terdakwa memasukan nomer tombokan dari pengecer maupun dari terdakwa sendiri ke situs judi online "MENIRTOTO ", kemudian sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa membuka lagi situs judi online "MENIRTOTO" tersebut untuk mengetahui nomer togel yang keluar, kemudian apabila ada yang mendapat tombokannya maka terdakwa akan melakukan withdraw / penarikan dana dari situs judi online "8FOREX4D" dari Bandar judi online dari nomer rekening BANK BRI : 036001000458560 An. "DJUDJUK R PERMANA" ke nomer rekening terdakwa BANK BRI 6495-01-024135-53-3 An. Terdakwa sendiri "IMAM PRAYETNO", dan selanjutnya uang tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan kartu ATM milik terdakwa dan uangnya terdakwa serahkan kepada para penombok yang menang, sekaligus terdakwa mengambil uang tombokan dari para penombok;

- Bahwa dalam perjudian nomer togel online tersebut terdakwa berperan sebagai Pegecer, yang selanjutnya dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr. DJUDJUK R PERMANA sebagai Bandar judi online;
- Bahwa Terdakwa menerima komisi dari Bandar judi online tersebut untuk pembelian nomor togel 4 angka(4D) sejumlah 69 persen, untuk 3 angka (3D) sejumlah 52 persen, dan 2 angka (2D) sejumlah 29 persen dari hasil penjualan nomor togel setiap kali bukaan nomor togel, dimana keuntungan hasil penjualan nomer togel tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap didapatkan barang bukti : 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna biru muda, 1 (satu) buah kartu ATM BRI an. IMAM PRAYETNO, 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI 6495-01-024135-53-3 An. Terdakwa sendiri "IMAM PRAYETNO, 2 (Dua) lembar paito Hongkong, satu bendel buku nota penjualan nomer togel , 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ramalam nomer togel yang semuanya merupakan peralatan togel dan uang tombokan untuk perolehan penjualan nomer togel



pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa perjudian togel yang terdakwa lakukan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perjudian tersebut adalah menggunakan taruhan uang;
- Bahwa cara perjudian tersebut dikatakan menang jika angka yang dipasang penombok cocok dengan angka yang keluar baik dua angka, tiga angka, atau empat angka. Cara pembayarannya Jika cocok dua angka mendapat 60 x uang tombokan, cocok tiga angka mendapat 350 x uang tombokan, dan jika cocok 4 angka mendapat bayaran 2500 x uang tombokan. Dan apabila penombok di katakan Kalah jika angka yang dipasang penombok tidak cocok dengan angka yang keluar dan uang tombokan menjadi hak Bandarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan altematif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan-nya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa IMAM PRAYETNO Alias KOYEK Bin MUJARI dengan identitas



seperti tersebut diatas, yang pada saat diperiksa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta ia dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan tanpa mempunyai ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, sekira pukul 16.45 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dukuh Mbibis II Rt. 06/02 Desa Campurejo Kec. Sambit Kab. Ponorogo karena Terdakwa menjual nomor togel online yang mana perbuatan Terdakwa tersebut oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dilarang sehingga tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk itu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku memang menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Permainan judi” adalah setiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada keberuntungan atau bersifat untung-untungan atau karena peserta dalam permainan judi tersebut lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa terdakwa telah di tangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, sekira pukul 16.45 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dukuh Mbibis II Rt. 06/02 Desa Campurejo Kec. Sambit Kab. Ponorogo karena melakukan perjudian jenis nomer togel online;

Menimbang, bahwa cara permainan perjudian togel yang terdakwa lakukan adalah pertama tama terdakwa menerima angka tombokan nomer togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penombok yang kebanyakan adalah teman terdakwa sendiri atau warga dukuh Bibis II Desa Campurejo, dimana para penombok nomer togel tersebut biasanya langsung mengirimkan nomer tombokannya melalui Via Whast App ke hand phone terdakwa dengan nomer 0821 3370 1272 ataupun datang langsung kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa catat di buku nota tombokan, Kemudian maksimal sekira pukul 17.00 wib, angka tombokan tersebut terdakwa batting atau terdakwa masukan ke situs judi online "MENIRTOTO" dengan cara terlebih dulu terdakwa membuka situs judi online dengan nama situs "MENIRTOTO" di handphone milik terdakwa, kemudian masuk dengan usernime " Kruwik87", selanjutnya terdakwa memasukkan pasword " bibis87", setelah itu masuk capca untuk login dengan mengetik / mengikuti petunjuk angka di layar capca, kemudian terdakwa melakukan deposite dengan cara tranfer uang dari nomer rekening BANK BRI 6495-01-024135-53-3 An. Terdakwa sendiri "IMAM PRAYETNO" ke nomer rekening BANK BRI : 036001000458560 An. "DJUDJUK R PERMANA" selaku bandar di situs judi online tersebut, lalu terdakwa memasukan nomer tombokan dari pengecer maupun dari terdakwa sendiri ke situs judi online "MENIRTOTO ", kemudian sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa membuka lagi situs judi online "MENIRTOTO" tersebut untuk mengetahui nomer togel yang keluar, kemudian apabila ada yang mendapat tombokannya maka terdakwa akan melakukan withdraw / penarikan dana dari situs judi online "8FOREX4D" dari Bandar judi online dari nomer rekening BANK BRI : 036001000458560 An. "DJUDJUK R PERMANA" ke nomer rekening terdakwa BANK BRI 6495-01-024135-53-3 An. Terdakwa sendiri "IMAM PRAYETNO", dan selanjutnya uang tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan kartu ATM milik terdakwa dan uangnya terdakwa serahkan kepada para penombok yang menang, sekaligus terdakwa mengambil uang tombokan dari para penombok;

Menimbang, bahwa dalam perjudian nomer togel online tersebut terdakwa berperan sebagai Pegecer, yang selanjutnya dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr. DJUDJUK R PERMANA sebagai Bandar judi online dimana Terdakwa menerima komisi dari Bandar judi online tersebut untuk pembelian nomor togel 4 angka(4D) sejumlah 69 persen, untuk 3 angka (3D) sejumlah 52 persen, dan 2 angka (2D) sejumlah 29 persen dari hasil penjualan nomor togel setiap kali bukaan nomor togel, dimana keuntungan hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Png



Menimbang, bahwa perjudian tersebut adalah menggunakan taruhan uang dan perjudian togel yang terdakwa lakukan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena angka-angka yang dipasang oleh para penombok tersebut pemenangnya ditentukan oleh bandar, dengan demikian permainan tersebut sifatnya untung-untungan sehingga masuk dalam pengertian permainan judi dan Terdakwa selaku pengecer nomor togel tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk melakukan permainan judi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO warna biru muda;
- 1 (Satu) buah buku tabungan BANK BRI 6495-01-024135-53-3 An. IMAM PRAYETNO;
- 2 (Dua) lembar paito Hongkong;
- 1 (Satu) bendel buku nota penjualan nomer togel;
- 1 (Satu) buah buku tafsir mimpi;

Yang merupakan alat kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tombakan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya serta menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM PRAYETNO ALS KOYEK BIN MUJARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan pada khayalak umum untuk bermain judi**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru muda;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI 6495-01-024135-53-3 An. IMAM PRAYETNO;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar paito Hongkong;
- 1 (satu) bendel buku nota penjualan nomer togel;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tombakan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 oleh WIYANTO, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, ALBANUS ASNANTO, S.H, M.H dan BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RACHMAD NOVIANTO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh BUDI PRAKOSO, S.H, M.H Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALBANUS ASNANTO, S.H, M.H

WIYANTO, S.H, M.H

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

Panitera Pengganti;

RACHMAD NOVIANTO, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Png